



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 685);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 813);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 949);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1 ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula
Rp599.879.707.666,00 bertambah sebesar
Rp16.758.966.804,00 sehingga menjadi
Rp616.638.674.470,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah				
a. Semula	Rp	541.419.707.666,00		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>9.692.327.636,00</u>		
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp		551.112.035.302,00	
2. Belanja Daerah				
a. Semula	Rp	599.879.707.666,00		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>16.758.966.804,00</u>		
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp		616.638.674.470,00	
3. Pembiayaan Daerah				
a. Penerimaan pembiayaan				
1) Semula	Rp	58.460.000.000,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>7.066.639.168,00</u>		
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp		65.526.639.168,00	
b. Pengeluaran pembiayaan				
1) Semula	Rp	-		
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>		
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp		-	
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp		65.526.639.168,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp		-	

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah				
1) Semula	Rp	92.304.833.666,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(7.014.832.664,00)</u>		
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp		85.290.001.002,00	

b. pendapatan ...

b. Pendapatan transfer			
1) Semula	Rp	446.104.874.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>16.707.160.300,00</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp		462.812.034.300,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1) Semula	Rp	3.010.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp		3.010.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp	9.853.200.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>650.000.000,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp		10.503.200.000,00

b. Retribusi daerah;

1) Semula	Rp	5.640.800.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(300.000.000,00)</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp		5.340.800.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Semula	Rp	6.829.893.666,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(264.824.996,00)</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp		6.565.068.670,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp	69.980.940.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(7.100.007.668,00)</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp		62.880.932.332,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp	421.604.874.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>11.374.871.660,00</u>	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp		432.979.745.660,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp	24.500.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>5.332.288.640,00</u>	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp		29.832.288.640,00

3. Lain-lain ...

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah				
1) Semula	Rp	-		
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	-		
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp			-
b. Dana Darurat				
1) Semula	Rp	-		
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	-		
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp			-
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				
1) Semula	Rp	3.010.000.000,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	-		
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp		3.010.000.000,00	

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;				
1) Semula	Rp	522.774.440.264,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	16.141.178.984,00		
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp		538.915.619.248,00	
b. Belanja modal;				
1) Semula	Rp	75.105.267.402,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	1.030.004.170,00		
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp		76.135.271.572,00	
c. Belanja tidak terduga;				
1) Semula	Rp	2.000.000.000,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	(412.216.350,00)		
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		1.587.783.650,00	
d. Belanja transfer				
1) Semula	Rp	-		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	-		
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp			-

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai				
1) Semula	Rp	280.801.966.657,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	1.424.485.387,00		
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp		282.226.452.044,00	

b. Belanja ...

b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp	234.727.490.227,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>9.247.103.597,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp		243.974.593.824,00
c. Belanja bunga			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp		-
d. Belanja subsidi			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>200.000.000,00</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp		200.000.000,00
e. Belanja hibah			
1) Semula	Rp	5.328.727.380,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>419.240.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp		5.747.967.380,00
f. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp	1.916.256.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>4.850.350.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp		6.766.606.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:			
a. Belanja modal tanah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp		-
b. Belanja modal peralatan dan mesin			
1) Semula	Rp	8.465.819.080,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>1.768.875.020,00</u>	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp		10.234.694.100,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung			
1) Semula	Rp	48.662.499.872,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>(1.789.714.850,00)</u>	
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp		46.872.785.022,00
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi			
1) Semula	Rp	14.848.917.050,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>984.594.000,00</u>	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp		15.833.511.050,00
e. Belanja ...			

e. Belanja modal aset tetap lainnya			
1) Semula	Rp	3.128.031.400,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>66.250.000,00</u>	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp		3.194.281.400,00
f. belanja modal aset tidak berwujud			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>-</u>	-
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp		
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:			
a. Semula	Rp	2.000.000.000,00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>(412.216.350,00)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		1.587.783.650,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:			
a. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp		-
b. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp		-

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp	58.460.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>7.066.639.168,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp		65.526.639.168,00
b. Pengeluaran Pembiayaan.			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp		-

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp	58.460.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>7.066.639.168,00</u>	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp		65.526.639.168,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp		-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp		-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp		-

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp		-

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp		-

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp		-

b. Penyertaan ...

b. Penyertaan modal daerah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	_____	-
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp		-
c. Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Jatuh Tempo			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	_____	-
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Jatuh Tempo setelah perubahan	Rp		-
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	_____	-
Jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp		-
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	_____	-
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp		-

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau melakukan pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pengeluaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(5) Keperluan ...

- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran yang berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

i. Lampiran ...

- i. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah Ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; dan
- l. Lampiran XII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam berita Daerah.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 28 Oktober 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR **3**

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI
SUMATERA BARAT (5/84/2022)